

TINJAUAN PANDANGAN HUKUM INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Sheren Regina Vedora¹, Feriza Alfiani²

sheren.205230110@stu.untar.ac.id¹, feriza.205230263@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak terhindarkan dalam masyarakat, berbagai temuan dari semua bidang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, perdagangan yang awalnya hanya berupa 'barter' sudah sampai ditahap perdagangan aset. Perdagangan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi adalah perdagangan aset cryptocurrency yang memperjualbelikan aset crypto. Maraknya perdagangan aset ini tentunya diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyalahgunaan aset crypto. Menurut Undang-Undang yang berlaku aset cryptocurrency hanya dipergunakan sebagai aset perdagangan berjangka komoditi dan dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia. Perdagangan cryptocurrency memengaruhi stabilitas ekonomi, kebijakan perpajakan, perlindungan konsumen, dan pertumbuhan pasar keuangan digital negara. Dari adanya cryptocurrency di Indonesia bisa berdampak positif maupun negatif. Oleh karena itu diperlukannya pengetahuan masyarakat terhadap crypto, regulasi jelas yang mengatur penggunaan crypto, dan pemantauan pasar crypto untuk menghindari penyalahgunaan dan dampak negatif crypto.

Kata Kunci: Perdagangan, Kriptokurensi, Peraturan.

Abstract: Technological advancement is an inevitable aspect of society, with various discoveries across all fields progressing over time. Trade, which initially began as 'barter,' has now evolved into asset trading. Asset trading is regulated by Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 concerning Commodity Futures Trading. One form of commodity futures trading is the trading of cryptocurrency assets, which involves the exchange of crypto assets. The proliferation of asset trading is certainly governed by several regulations to prevent the misuse of crypto assets. According to the prevailing law, cryptocurrency assets are only to be used as commodity futures trading assets and are prohibited as a means of payment in Indonesia. Cryptocurrency trading affects the economic stability, tax policy, consumer protection, and digital financial market growth of the country. The presence of cryptocurrency in Indonesia can have both positive and negative impacts. Therefore, it is necessary to educate the public about crypto, establish clear regulations governing its use, and monitor the crypto market to prevent misuse and negative effects.

Keywords: Trading, Cryptocurrency, Regulations.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi tidak diragukan lagi sangat memudahkan pribadi dan kelompok untuk berkegiatan. Kemudahan teknologi sangat jelas di implementasikan dalam bidang perekonomian di dunia. Produksi, distribusi, dan konsumsi yang merupakan 3 pokok penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih efisien pada jaman sekarang. Perdagangan adalah contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang kerap dilakukan dan terjadi di sekitar kita. atau jasa Perdagangan pada jaman sekarang bukan sekedar berdagang barang atau jasa rumah tangga, melainkan perdagangan aset.

Perdagangan aset berkaitan erat dengan perdagangan berjangka komoditi. Komoditi adalah segala jenis barang, jasa, hak, kepentingan, dan produk turunannya yang memenuhi syarat untuk diperdagangkan, serta menjadi objek perjanjian kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya. Oleh karena itu perdagangan berjangka komoditi ialah semua transaksi yang terkait dengan perdagangan komoditas menggunakan margin, serta penyelesaiannya di masa mendatang sesuai dengan ketentuan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya. Salah satu contoh perdagangan berjangka komoditi yang terjadi di Indonesia adalah perdagangan aset kripto.

Dalam perdagangan terjadi kegiatan jual-beli, dalam perdagangan aset kripto yang diperjual belikan ialah kripto sendiri. Kripto adalah bentuk aset keuangan digital yang dikelola dan dipindahkan menggunakan teknologi desentralisasi cryptocurrency, hal ini menjamin kepemilikan dan transfer aset secara efisien tanpa keterlibatan pihak otoritas pusat.

Teknologi desentralisasi cryptocurrency disebut blockchain, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Rantai Blok. Blockchain adalah serangkaian blok yang terus diperpanjang, di mana setiap blok terhubung dengan hash dari blok sebelumnya. Setiap blok berisi sejumlah transaksi yang disertai dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Teknologi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1990-an oleh Stuart Haber dan W. Scott Stornetta, yang meneliti konsep rantai blok dengan sistem keamanan kriptografi. Pada tahun 1992, mereka berhasil meningkatkan sistem dengan menggabungkan Merkle Tree, sebuah struktur data berbasis hash, yang meningkatkan efisiensi sistem dalam menangani lebih banyak data dalam satu blok.

Penggunaan pertama teknologi blockchain secara luas dikenal ketika Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2008 dan 2009 oleh kelompok yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Bitcoin, yang menjadi "ibu" dari cryptocurrency dan generasi pertama (Generasi 1.0) dalam perkembangannya, diikuti oleh generasi 2.0 yang menitikberatkan pada konsep smart contract yang lebih adaptif. Sementara pada generasi 3.0, perhatian utamanya adalah adopsi oleh institusi besar, terutama dalam sektor jasa keuangan. Sejak itu, teknologi blockchain terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, memainkan peran penting dalam transformasi digital dan inovasi di berbagai sektor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada konsep hukum sebagai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (law in books), atau diinterpretasikan sebagai aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Yuridis normatif mempelajari berbagai aspek hukum positif dan lebih menekankan pada pemahaman konsep hukum, aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran cryptocurrency di Indonesia mengembangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, salah satunya peraturan yang mengatur penggunaan cryptocurrency. Cryptocurrency dimulai pada tahun 1983, ketika David Chaum, seorang ahli kriptografi Amerika, memperkenalkan uang elektronik kriptografi yang disebut e-cash. Pada tahun 1995, Chaum

mendirikan perusahaan mata uang elektronik bernama DigiCash, yang mengoperasikan e-cash dengan sistem kriptografi yang dikembangkannya. DigiCash menawarkan sistem transaksi yang anonim, tidak mengungkapkan identitas pelaku transaksi. Namun, setelah tiga tahun beroperasi, DigiCash mengalami kerugian besar dan mengalami kebangkrutan pada tahun 1998, lalu menjual asetnya kepada e-cash. Pada tahun yang sama, Wei Dai, seorang ahli komputer, memperkenalkan konsep "b-money" sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. Sejak saat itu, berbagai ahli dan ilmuwan mulai mengembangkan teknologi kriptografi ini. Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto menjadi orang pertama yang mengembangkan teknologi kriptografi menjadi mata uang kripto terdesentralisasi pertama, Bitcoin. Pada tahun 2011, mata uang kripto terus berkembang dengan diperkenalkannya Litecoin oleh Charlie Lee, mantan karyawan Google, yang menawarkan fitur blok yang lebih cepat dengan algoritma enkripsi yang berbeda. Kemudian, mata uang kripto lainnya seperti Ripple, Ethereum, dan Dogecoin juga muncul.

Pada tahun 2014, perusahaan pertukaran cryptocurrency bernama Indodax didirikan di Indonesia, memperkenalkan Bitcoin ke negara tersebut. Awalnya, Indodax hanya berfokus pada perdagangan Bitcoin, tetapi kemudian mulai menawarkan lebih banyak aset kripto dan layanan pertukaran mata uang fiat. Peningkatan minat terhadap Bitcoin juga terjadi di Indonesia, dengan wisatawan asing menukarkan Bitcoin mereka ke dalam mata uang rupiah. Pada tahun 2017, Bitcoin menjadi sangat populer karena kenaikan nilainya yang signifikan.

Penggunaan aset cryptocurrency di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 merupakan perundang-undangan yang mengatur legalitas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pengertian komoditi, kewajiban pengelola perdagangan berjangka komoditi, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pengelola perdagangan berjangka komoditi. Walau peraturan ini disahkan sebelum maraknya perdagangan cryptocurrency di Indonesia, tapi Undang-Undang ini membatasi penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang di Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang :

- a. Pengawasan dan pengendalian perdagangan berjangka komoditi
- b. Pengelolaan risiko dan pemantauan keuangan elektronik
- c. Kewajiban pengelola perdagangan berjangka komoditi untuk menginformasikan kepada pemerintah dan pengguna
- d. Pembukaan dan penutupan akun perdagangan berjangka komoditi
- e. Pengaturan tentang pembelian dan penjualan kontrak berjangka komoditi
- f. Pengaturan tentang pembukaan, penutupan, dan pemindahan akun perdagangan berjangka komoditi

Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penggunaan cryptocurrency di Indonesia, seperti :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Risiko dan Pemantauan Keuangan Elektronik: Melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Mata uang digital hanya dapat digunakan untuk perdagangan di bursa berjangka, dan penggunaan mata uang digital melarang.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Komoditi: Aset kripto (cryptocurrency) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan aset kripto.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial: Penyelenggara teknik finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan bitcoin.

Dari semua peraturan perundang-undangan yang ditaati di Indonesia hingga sekarang, peraturan perundang-undangan tersebut melarang penggunaan aset cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, aset cryptocurrency hanya diperbolehkan sebagai perdagangan berjangka komoditi.

Implementasi perdagangan cryptocurrency di Indonesia berdampak baik dan buruk terhadap stabilitas ekonomi, kebijakan perpajakan, perlindungan konsumen, dan pertumbuhan pasar keuangan digital di negara ini. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat dikenali:

1. Stabilitas ekonomi: Perdagangan cryptocurrency di Indonesia mungkin mendukung stabilitas ekonomi dengan menyediakan alternatif mata uang yang dapat mengurangi risiko inflasi. Namun, ketidaktransparan dan risiko keamanan dalam perdagangan cryptocurrency dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
2. Kebijakan perpajakan: Implementasi perdagangan cryptocurrency dapat berpotensi memberikan pendapatan pajak baru bagi pemerintah, terutama dari aktivitas investasi cryptocurrency. Namun, ketidakjelasan hukum seputar penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan kurangnya transparansi dalam perdagangan dapat mengganggu kebijakan perpajakan.
3. Perlindungan konsumen: Perdagangan cryptocurrency dapat membawa risiko bagi konsumen, terutama terkait keamanan transaksi dan kepastian pembayaran. Namun, perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat membantu mengurangi risiko bagi konsumen.
4. Pertumbuhan pasar keuangan digital: Perdagangan cryptocurrency dapat mendorong pertumbuhan pasar keuangan digital dengan memberikan lebih banyak pilihan investasi dan perdagangan. Namun, ketidakjelasan hukum seputar penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan kurangnya transparansi dalam perdagangan dapat menghambat pertumbuhan pasar keuangan digital.

KESIMPULAN

Kehadiran cryptocurrency di Indonesia telah menghadirkan sejumlah implikasi yang signifikan terhadap kerangka hukum dan regulasi. Meskipun sejarah cryptocurrency dimulai sejak tahun 1983 dengan berbagai inovasi yang mengikuti, penerapan regulasi terkait masih terbatas dan mengalami tantangan. Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, memiliki ketentuan yang membatasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, sementara regulasi lainnya juga mengatur aspek-aspek tertentu terkait cryptocurrency. Dampak dari penerapan cryptocurrency di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi, kebijakan perpajakan, perlindungan konsumen, dan pertumbuhan pasar keuangan digital. Meskipun cryptocurrency bisa menjadi alternatif untuk mengurangi risiko inflasi dan sumber pendapatan baru bagi pemerintah, tetapi risiko keamanan dan ketidakstabilan harga perlu diperhatikan. Di sisi lain, dari perspektif kebijakan perpajakan, cryptocurrency bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah, tetapi tantangan terkait ketidakjelasan hukum dan transparansi perdagangan masih harus diatasi.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari cryptocurrency, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal.

1. Pertama, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, serta keamanan dan transparansi perdagangan.
2. Kedua, perlu ditingkatkan lagi edukasi dan kesadaran publik mengenai risiko dan manfaat cryptocurrency agar konsumen bisa lebih terlindungi dan paham.
3. Ketiga, penting untuk terus memantau perkembangan pasar keuangan digital dan menyesuaikan regulasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi cryptocurrency sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Septiana Sihombing, Muhammad Rizky Nasution, Isfenti Sadalia. (n.d.). Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020 . *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* .
- Rezkitha, D. (n.d.). *pintu*. Retrieved from google: <https://pintu.co.id/academy/post/bagaimana-cara-kerja-blockchain>
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena hukum*, 245-267.

- Rahmaesya, N. (2022, August 22). *pintu.co.id*. Retrieved from Google: <https://pintu.co.id/academy/post/perkembangan-blockchain-masa-ke-masa>
- Wahyuni, W. (2023, May 8). *Hukum Online*. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f/](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f/)
- Sembiring, K. C. (2023). PENGUATAN PERAN BAPPEBTI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DI INDONESIA. *UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA*, 1-19.
- RAMZY, M. D. (n.d.). *LPM Azas Fakultas Hukum*. Retrieved from [lpmazas.umm.ac.id: https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang-hukum/legalitas-crypto-currencymata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari-aspek-hukum-indonesia.html](https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang-hukum/legalitas-crypto-currencymata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari-aspek-hukum-indonesia.html)
- Anonim. (2023, November 23). *legalitas*. Retrieved from [legalitas.org: https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia](https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia)
- Made Santrupty Brahmi, I Nyoman Darmadha. (n.d.). LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA. 1-15.
- Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. *Owner*, 1644-1654.
- Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, Abdul Atsar. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 697-706.
- Prof. Dr. Yuswanto, Marlia Eka Putri S.H.,M.H., Dr. F.X. Sumarja S.H.,M.Hum., Nurmayani S.H.,M.H., Eka Deviani S.H.,M.H. (2022). PERSPEKTIF HUKUM POTENSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI OBYEK PAJAK PENGHASILAN.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komodoti*